



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Blora, 17 Desember 1988 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK:-, tempat dan tanggal lahir (umur) Cipta Graha, 01 Maret 1989 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 11 Juni 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. I dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Jln. Cempaka Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur) dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 9 tahun;
 4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
 5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat sering menelfon secara sembunyi-sembunyi;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya yakni sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang dan pada tahun 2018 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Hlm. 2 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Suara Morowali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk., tertanggal 14 Oktober 2019 dan 14 November 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan

Hlm. 3 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penguat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mariyatun dengan Nomor 470/079/SKD-LM/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/455/SK-LM/X/2019, atas nama Waryono bin Basri (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, tanggal 08 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.)

II. Saksi.

1. Saksi Pertama.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang Tergugat Penguat di Kabupaten Kutai

Hlm. 4 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kalimantan Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat membiayai kehidupan sendiri dengan berdagang bersama-sama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sudah berjalan kurang lebih 6 (tahun) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat awalnya sering mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi Kedua.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;

Hlm. 5 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang menafkahi diri sendiri dengan membantu orang tua Penggugat berjualan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sudah berjalan kurang lebih 6 (lima) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan hingga kini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat awalnya sering mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan

Hlm. 6 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku melalui mekanisme ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana relaas panggilan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2)

Hlm. 7 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2009 yang awal pernikahan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kemudian sejak bulan Februari 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menelfon secara sembunyi-sembunyi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2013 dan tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (lima) tahun lamanya. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3.) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Sugimin bin Tukirin* dan *Sumarjan bin Suparmin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu

Hlm. 8 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Xxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan

Hlm. 9 dari 13. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak bulan Februari 2013 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, sehingga puncaknya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia, serta telah adanya upaya menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa telah ada upaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun

Hlm. **10** dari **13**. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 atau telah berlangsung kurang lebih 6 (tahun) tahun terakhir dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. **II** dari **13**. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);

Hlm. **12** dari **13**. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh.Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *12 Februari 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadil Akhir 1441* Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. **13** dari **13**. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)